

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan maka kita mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa adalah sebagai berikut :

1. Sebelum menjabat sebagai presiden, usahanya tersebut diantaranya dengan penyebarluasan pemikiran melalui tulisan baik dalam bentuk artikel maupun kolom di beberapa surat kabar mengenai pemberian ruang gerak bagi etnis Tionghoa dalam berbagai aspek di samping bidang ekonomi. Abdurrahman Wahid juga memberikan dukungan moral kepada individu maupun kelompok etnis Tionghoa yang tertindas. Dukungan moral diwujudkan Abdurrahman Wahid dengan menghadiri dan menjadi saksi dari penggugat dalam kasus gugatan Budi Wijaya dan Lany Guito terhadap KCS Surabaya karena penolakan pencatatan perkawinan berdasar agama Kong Hu Cu. Bentuk dukungan moral Abdurrahman Wahid terhadap minoritas etnis Tionghoa terutama mereka yang tertindas ditunjukkan kembali melalui pendirian LSM Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI) pada

tanggal 6 November 1998 bersama dengan pengusaha WNI keturunan Tionghoa.

2. Ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden, ia tetap menunjukkan konsistensinya dalam melakukan usaha memperjuangkan hak minoritas Tionghoa, meliputi; pengembangan wacana multikulturalisme yang memberikan pengakuan atas keberadaan etnis Tionghoa ditengah kemajemukan bangsa, dan menetapkan berbagai kebijakan bagi etnis Tionghoa, meliputi penghapusan Inpres No.14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa yang ditetapkan melalui Keppres No. 6 tahun 2000, pengakuan kembali eksistensi agama Kong Hu Cu dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. No. 477/805/Sj tahun 2000 mengenai penghapusan SE Mendagri No. 477/74054 tahun 1978, Penghapusan berbagai larangan penerbitan bahasa dan aksara Tionghoa serta menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif melalui Surat Keterangan Menteri Agama No.13 tahun 2001 dan ditindak lanjuti dengan Surat Keterangan Menteri Agama No 14 tahun 2001 .

B. Saran

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “K. H. Abdurrahman Wahid dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia”, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk hendaknya dapat menghargai berbagai perbedaan yang terdapat di Indonesia baik agama,

etnis maupun budaya, penghargaan yang tinggi atas segala perbedaan itu dapat membuat kita hidup berdampingan sebagai kesatuan yang harmonis.

2. Bagi minoritas etnis Tionghoa hendaknya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat di luar bidang ekonomi, seperti dalam bidang politik, birokrasi, budaya, dan sebagainya. Dengan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, etnis Tionghoa dapat mengambil peran dalam keputusan-keputusan menyangkut eksistensi identitas diri dan budayanya serta dapat membaaur dalam masyarakat Indonesia.